



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan rapat umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu perlu ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 dengan memperhatikan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Dompu Nomor 660/342/DLH/2024 tanggal 24 September 2024 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masa Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 selama 60 hari (enam

puluh) hari, terhitung mulai 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024

- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari pelaksana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



UMLKALSOM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DOMPU TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU 2024

NO	KECAMATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1.	DOMPU	1. Lapangan Doro Ringi 2. Lapangan Karijawa 3. Lapangan Kandai I 4. Lapanagn Wera 5. Lapangan Desa O'O 6. Lapangan Kramabura 7. Lapangan Desa Katua	
2.	PAJO	1. Lapangan Ranggo 2. Pacuan Kuda Lembah Kara 3. Lapangan Desa Lune 4. Lapangan Desa Woko	
3.	HU'U	1. Lapangan Desa Adu 2. Lapangan Cempi Jaya 3. Lapangan Rasa Bou 4. Lapangan Sawe 5. Lapangan Desa Hu'u	
4.	WOJA	1. Lapangan Kandai II 2. Lapangan Simpasai 3. Lapangan Komodo 4. Lapangan Desa Saneo 5. Lapangan Bara 6. Lapangan Nowa 7. Lapangan Madaprama 8. Lapangan Baka Jaya 9. Lapangan Riwo	
5.	MANGGELEWA	1. Lapangan Soriutu 2. Lapangan Sanggopa Santai 3. Lapangan Lanci Jaya 4. Lapangan Nusa Jaya 5. Lapangan Nangatumpu 6. Lapangan Kwangko 7. Lapangan Tanju 8. Lapangan Suka Damai 9. Lapangan Kampasimeci 10. Lapangan Anamina	

NO	KECAMATAN	TEMPAT	KETERANGAN
6.	KILO	1. Lapangan Kambu 2. Lapangan Malaju 3. Lapangan Kiwu 4. Lapangan Taropo 5. Lapangan Pali	
7.	KEMPO	1. Lapangan Ta'a 2. Arena Pacuan Kuda Sera Ala 3. Lapangan Konte 4. Lapangan Tolukalo 5. Lapangan Soro Barat	
8.	PEKAT	1. Lapangan Pekat 2. Lapangan Kadindi 3. Lapangan Nanga miro 4. Lapangan Tambora 5. Lapangan Doropeti 6. Lapangan Desa Pekat 7. Lapangan Calabai 8. Lapangan Soritatanga 9. Lapangan Karombo	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum

UMI KALSOM